

LAMPIRAN VI

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR: /SEOJK.05/2017

TENTANG

BENTUK, SUSUNAN, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA
BAGI PELAKU USAHA PERGADAIAN DAN PERUSAHAAN PERGADAIAN

**BENTUK, SUSUNAN, DAN PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA
BAGI PELAKU USAHA PERGADAIAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM
KOPERASI DAN MELAKUKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP
SYARIAH**

DAFTAR ISI

I.	COVER LAPORAN BERKALA	2
II.	PROFIL PELAKU USAHA PERGADAIAN	
III.	LAPORAN KEUANGAN	
	A. Laporan Posisi Keuangan	
	B. Laporan Laba Rugi	
	C. Laporan Arus Kas	
IV.	LAPORAN OPERASIONAL	

I. COVER LAPORAN BERKALA

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur IKNB Syariah
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2
Jakarta 10110

LAPORAN BERKALA
PELAKU USAHA PERGADAIAN SYARIAH
KOPERASI
TRIWULAN KE TAHUN 20....

Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal

II. PROFIL PELAKU USAHA PERGADAIAN

II.1 Format Laporan Profil Pelaku Usaha Pergadaian Syariah

PELAKU USAHA PERGADAIAN SYARIAH

KOPERASI

I. PROFIL PELAKU USAHA PERGADAIAN SYARIAH

TRIWULAN KE -.... TAHUN 20.....

Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal

A. DATA PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Lingkup Wilayah Operasional :
3. Alamat :
 - a. Kelurahan/Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Provinsi :
 - e. Kode Pos :
4. Telepon/Fax :
5. Email :
6. Tanggal Pendirian :
7. Terdaftar :
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :
8. NPWP :
9. Pemegang Saham/Anggota :

Nama Pemegang Saham	Kepemilikan Saham	
	Jumlah Kepemilikan (Rp)	Persentase (%)
a. ...		
b. ...		
c. Dst.		
Jumlah Modal Disetor		

10. Pengawas dan Pengurus

Nama Pengawas	Jabatan
a. ...	
b.	
c. Dst.	

Nama Pengurus	Jabatan
a. ...	
b.	
c. Dst.	

B. *CONTACT PERSON*

1. Nama :

2. Jabatan :

3. Telepon :

4. *Email* :

C. SUMBER DAYA MANUSIA

No	Nama Pejabat/Pegawai	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah
1.	Penanggung Jawab Outlet		
2.	Penaksir		
3.	Kasir		
4.	Penyimpan Barang Jaminan		
5.	Petugas Keamanan		
6.	Analisis Pinjaman		
7.	Dll.		

II.2 Petunjuk Pengisian Format Laporan Profil Pelaku Usaha Pergadaian Syariah

A. Data Perusahaan

1. Nama Perusahaan

Diisi dengan nama lengkap Pelaku Usaha Pergadaian Syariah pelapor, termasuk bentuk badan hukumnya.

2. Lingkup Wilayah Operasional

Diisi dengan lingkup wilayah Pelaku Usaha Pergadaian Syariah pelapor, yaitu berdasarkan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan pendaftarannya.

3. Alamat

Diisi dengan alamat lengkap dapat berupa nama gedung/ruko, jalan, nomor, nomor rukun tetangga, dan nomor rukun warga Pelaku Usaha Pergadaian Syariah pelapor sesuai domisilinya.

a. Kelurahan/Desa

Diisi dengan nama kelurahan/desa Pelaku Usaha Pergadaian Syariah pelapor sesuai domisilinya.

b. Kecamatan

Diisi dengan nama kecamatan Pelaku Usaha Pergadaian Syariah pelapor sesuai domisilinya.

c. Kabupaten/Kota

Diisi dengan nama kabupaten/kota Pelaku Usaha Pergadaian Syariah pelapor sesuai domisilinya.

d. Provinsi

Diisi dengan nama provinsi Pelaku Usaha Pergadaian Syariah pelapor sesuai domisilinya.

e. Kode Pos

Diisi dengan nomor kode pos Pelaku Usaha Pergadaian Syariah pelapor sesuai domisilinya.

4. Telepon/Fax

Diisi dengan nomor telepon/fax Pelaku Usaha Pergadaian Syariah pelapor.

5. Email

Diisi dengan alamat email Pelaku Usaha Pergadaian Syariah pelapor.

6. Tanggal Pendirian

Diisi dengan tanggal pendirian Pelaku Usaha Pergadaian Syariah pelapor.

7. Terdaftar

a. Nomor

Diisi dengan nomor tanda bukti terdaftar sebagai Pelaku Usaha Pergadaian Syariah pelapor.

b. Tanggal

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya nomor tanda bukti terdaftar sebagai Pelaku Usaha Pergadaian Syariah pelapor.

8. NPWP

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Pelaku Usaha Pergadaian Syariah pelapor.

9. Pemegang Saham/Nama Anggota

Diisi dengan nama pemegang saham/Nama Anggota dengan jumlah kepemilikan seperti simpanan pokok, simpanan wajib, atau simpanan sukarela, serta nilai presentase atas kepemilikan Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah pelapor yang berbadan hukum Koperasi.

10. Pengawas dan Pengurus

Diisi dengan nama pengawas, jabatan pengawas, nama pengurus, dan jabatan pengurus Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah pelapor yang berbadan hukum Koperasi.

B. *Contact Person*

1. Nama

Diisi dengan nama pejabat/pegawai yang menjadi *contact person* penyusunan laporan berkala Pelaku Usaha Pergadaian Syariah pelapor.

2. Jabatan

Diisi dengan nama jabatan dari pejabat/pegawai yang menjadi *contact person* penyusunan laporan berkala Pelaku Usaha Pergadaian Syariah pelapor.

3. Telepon

Diisi dengan nomor telepon pejabat/pegawai yang menjadi *contact person* penyusunan laporan berkala Pelaku Usaha Pergadaian Syariah pelapor.

4. Email

Diisi dengan alamat email pejabat/pegawai yang menjadi *contact person* penyusunan laporan berkala Pelaku Usaha Pergadaian Syariah pelapor.

C. Sumber Daya Manusia

Diisi dengan jumlah pegawai sesuai dengan masing-masing level jabatan dan jenis latar belakang pendidikan pada masing-masing level jabatan pada Pelaku Usaha Pergadaian Syariah pelapor.

III. NERACA

III.1 Neraca

PELAKU USAHA PERGADAIAN SYARIAH					
KOPERASI					
II. NERACA					
TRIWULAN KE -.... TAHUN 20.....					
Per- TanggalTahun 20....					
(dalam Ribuan Rupiah)					
NAMA AKUN			SANDI	JUMLAH	
A.	ASET				
	1.	Aset Lancar			
		a. Kas dan Setara Kas			
		b. Investasi Syariah			
		1) Deposito di Bank Syariah			
		2) Surat Berharga Syariah			
		c. Pinjaman yang Diberikan			
		1) Gadai Syariah (Rahn)			
		2) Fidusia (Rahn Tasjily)			
		3) Produk lain dengan persetujuan OJK			
		d. Aset Lancar Lainnya			
		Jumlah Aset Lancar			
	2.	Aset Tidak Lancar			
		JUMLAH ASET			
B.	LIABILITAS				
	3.	Liabilitas Lancar			
		a. Simpanan Pokok			
		b. Liabilitas Lancar Lainnya			
	4.	Liabilitas Tidak Lancar			
		JUMLAH LIABILITAS			

C.	EKUITAS			
	5.	Simpanan Pokok		
	6.	Simpanan Wajib		
	7.	Hibah/Modal Simpanan		
	8.	Cadangan		
	9.	Sisa Hasil Usaha		
		a. Sisa Hasil Usaha Awal Tahun		
		b. Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan		
		JUMLAH EKUITAS		
		JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		

III.2 Petunjuk Pengisian Format Neraca

Aset yang terdapat di dalam Neraca Pelaku Usaha Pergadaian Syariah diklasifikasikan dalam kategori lancar dan tidak lancar. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika Pelaku Usaha Pergadaian Syariah mengharapkan akan merealisasikan aset, atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal, memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan, atau mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah pelaporan. Aset yang tidak memenuhi kategori tersebut diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Sementara itu, liabilitas yang terdapat di dalam Neraca Pelaku Usaha Pergadaian Syariah juga diklasifikasikan dalam kategori lancar dan tidak lancar. Liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar jika Pelaku Usaha Pergadaian Syariah mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya, memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan, atau liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan. Liabilitas yang tidak memenuhi kategori tersebut diklasifikasikan sebagai liabilitas tidak lancar.

A. ASET

1. Aset Lancar

a. Kas dan Setara Kas

Adalah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia, serta uang giral berupa giro pada bank. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

b. Investasi Syariah

Adalah penempatan dana yang dilakukan Pelaku Usaha Pergadaian Syariah dalam bentuk deposito pada bank syariah dan surat berharga syariah yang diklasifikasikan dalam kategori lancar.

1) Deposito di Bank Syariah

Adalah penempatan dana yang dilakukan Pelaku Usaha Pergadaian Syariah dalam bentuk deposito pada bank syariah (baik Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah Bank Konvensional dan BPR Syariah) yang diklasifikasikan dalam kategori lancar.

2) Surat Berharga Syariah

Adalah penempatan dana yang dilakukan Pelaku Usaha Pergadaian Syariah dalam bentuk surat berharga syariah yang diklasifikasikan dalam kategori lancar.

c. Pinjaman yang Diberikan

1) Gadai Syariah (*Rahn*)

Adalah baki debet (*outstanding*) pemberian pinjaman oleh Pelaku Usaha Pergadaian Syariah kepada masyarakat/nasabah berdasarkan hukum gadai dengan akad *Rahn* per tanggal laporan.

2) Fidusia (*Rahn Tasjily*)

Adalah baki debet (*outstanding*) pemberian pinjaman oleh Pelaku Usaha Pergadaian Syariah kepada masyarakat/nasabah berdasarkan hukum fidusia dengan akad *Rahn Tasjily* per tanggal laporan.

3) Produk Lain dengan Persetujuan OJK

Adalah baki debet (*outstanding*) pemberian pinjaman oleh Pelaku Usaha Pergadaian Syariah atas kegiatan usaha lain yang telah memperoleh persetujuan dari OJK yang dapat berupa perluasan produk jasa gadai yang antara lain penambahan jangka waktu gadai dan jenis barang jaminan yang dapat diterima Pelaku Usaha Pergadaian Syariah atau kerja sama antara Pelaku Usaha Pergadaian Syariah dengan pihak lain serta termasuk Pinjaman yang disertai Rahn/Rahn Tasjily per tanggal laporan. Nilai yang dicatat adalah tidak termasuk Ujrah.

Pencatatan Produk dengan persetujuan OJK dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

d. Aset Lancar Lainnya

Adalah aset lancar lainnya yang tidak digolongkan ke dalam salah satu dari pos huruf a sampai dengan c di atas.

2. Aset Tidak Lancar

Adalah aset yang dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap dan tidak berwujud yang dimiliki Pelaku Usaha Pergadaian Syariah dan digunakan dalam kegiatan operasional untuk digunakan selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

B. LIABILITAS

3. Liabilitas Lancar

Adalah beban-beban yang telah terjadi namun belum ditunaikan pembayarannya kepada pihak lain sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang jatuh temponya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan dana yang pengembaliannya harus segera dibayar. Liabilitas lancar dapat berasal dari uang kelebihan atas pelaksanaan penyelesaian barang jaminan bermasalah yaitu berupa sisa kelebihan atas nilai penyelesaian dengan kewajiban nasabah kepada Pelaku Usaha Pergadaian Syariah yang belum berhasil dikembalikan kepada nasabah sampai dengan 12 (dua belas) bulan dari tanggal penetapan uang kelebihan tersebut.

a. Simpanan Sukarela

Adalah salah satu bentuk taimbal jasa/imbali hasiln atau dana sukarela yang diberikan oleh anggota koperasi kepada Pelaku Usaha Pergadaian Syariah berbadan hukum Koperasi.

b. Liabilitas Lancar Lainnya

Adalah liabilitas lancar yang tidak digolongkan ke dalam salah satu dari pos huruf selain huruf a di atas.

4. Liabilitas Tidak Lancar

Adalah liabilitas yang dapat berasal dari uang kelebihan atas pelaksanaan penyelesaian barang jaminan bermasalah yaitu berupa sisa kelebihan atas nilai penyelesaian dengan kewajiban nasabah kepada Pelaku Usaha Pergadaian Syariah yang belum berhasil dikembalikan kepada nasabah lebih dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal penetapannya atau merupakan kewajiban perusahaan pada pihak lain dengan batas waktu pengembalian kepada pihak lain lebih dari 12 (dua belas) bulan.

C. EKUITAS

5. Simpanan Pokok

Adalah sejumlah uang yang sama yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Pelaku Usaha Pergadaian Syariah yang berbadan hukum koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan Pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota termasuk di dalamnya pengakuan dana hibah dari pihak lain untuk Pelaku Usaha Pergadaian Syariah dalam bentuk simpanan pokok.

6. Simpanan Wajib

Adalah simpanan yang tidak harus sama besarnya yang wajib dibayar oleh anggota Pelaku Usaha Pergadaian Syariah yang berbadan hukum koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota termasuk di dalamnya pengakuan dana hibah dari pihak lain untuk Pelaku Usaha Pergadaian Syariah dalam bentuk simpanan wajib.

7. Cadangan

Adalah bagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU) Pelaku Usaha Pergadaian Syariah yang disisihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota. Cadangan yang disisihkan dari SHU merupakan ekuitas koperasi.

8. Sisa Hasil Usaha

Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan adalah pendapatan dikurangi dengan beban koperasi yang diperoleh dalam satu periode akuntansi setelah dikurangi dengan cadangan dan keperluan lain menurut keputusan rapat anggota atau ketentuan anggaran dasar atau ketentuan yang berlaku pada koperasi yang bersangkutan.

a. Saldo Sisa Hasil Usaha Awal Tahun

Adalah saldo sisa hasil usaha yang ditahan/(ditanggung) oleh Pelaku Usaha Pergadaian Syariah pada periode awal tahun.

b. Laba/(Rugi) Tahun Berjalan

Adalah saldo sisa hasil usaha Pelaku Usaha Pergadaian Syariah selama periode akuntansi sampai dengan tanggal laporan.

IV. LAPORAN LABA RUGI

IV.1 Format Laporan Laba Rugi

PELAKU USAHA PERGADAIAN SYARIAH KOPERASI IV. LAPORAN LABA RUGI TRIWULAN KE -.... TAHUN 20..... Untuk Periode yang Berakhir pada bulanTahun 20.... (dalam Ribuan Rupiah)			
NAMA AKUN		SANDI	JUMLAH
A.	Pendapatan		
	1.	Pendapatan Imbal Jasa/Imbal Hasil (Ujrah)	
		a. Gadai Syariah (Rahn)	
		b. Fidusia (Rahn Tasjily)	
		c. Lainnya	
	2.	Pendapatan Administrasi	
	3.	Pendapatan Jasa	
	4.	Pendapatan Lainnya	
		JUMLAH PENDAPATAN	
B.	BEBAN		
	5.	Beban Gaji Pegawai	
	6.	Beban Administrasi dan Umum	
	7.	Beban Lainnya	
		JUMLAH BEBAN	
C.	SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK		
	8.	Taksiran Pajak Penghasilan	
D.	SISA HASIL USAHA PERIODE BERJALAN		

IV.2 Petunjuk Pengisian Format Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi Pelaku Usaha Pergadaian Syariah disusun agar dapat memberikan gambaran mengenai hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang dimasukkan ke dalam Laporan Laba Rugi adalah angka-angka kumulatif pendapatan dan beban Pelaku Usaha Pergadaian Syariah pelapor sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan.

A. PENDAPATAN

1. Pendapatan Imbal Jasa/Imbal Hasil (Ujrah)

a. Gadai Syariah (*Rahn*)

Adalah pendapatan yang diperoleh Pelaku Usaha Pergadaian Syariah atas penyaluran pinjaman berbasis hukum gadai dengan akad *Rahn* yang diberikan oleh Pelaku Usaha Pergadaian Syariah kepada nasabah yang berbadan hukum koperasi. Pendapatan ini dinilai/diakui secara *acrual basis*.

b. Fidusia (*Rahn Tasjily*)

Adalah pendapatan yang diperoleh Pelaku Usaha Pergadaian Syariah atas penyaluran pinjaman berbasis hukum fidusia dengan akad *Rahn Tasjily* yang diberikan oleh Pelaku Usaha Pergadaian Syariah kepada nasabah yang berbadan hukum koperasi. Pendapatan ini dinilai/diakui secara *acrual basis*.

c. Lainnya

Adalah pendapatan yang diperoleh Pelaku Usaha Pergadaian Syariah yang berbadan hukum koperasi dari penyaluran pinjaman sesuai dengan jenis kegiatan usaha lainnya yang telah memperoleh persetujuan dari OJK. Jenis pendapatan ini merupakan jenis pendapatan yang berasal dari kegiatan usaha yang dapat berupa perluasan produk jasa gadai yang antara lain penambahan jangka waktu gadai dan jenis Barang Jaminan yang dapat diterima Pelaku Usaha Pergadaian Syariah atau kerja sama antara Pelaku Usaha Pergadaian Syariah dengan pihak lain serta termasuk Pinjaman yang disertai *Rahn/Rahn Tasjily*. Pendapatan ini dinilai/diakui secara *acrual basis*.

2. Pendapatan Administrasi

Adalah pendapatan yang diperoleh Pelaku Usaha Pergadaian Syariah dari aktivitas yang berkaitan langsung dan melekat dalam rangka perolehan penyaluran pinjaman berdasarkan

hukum gadai dengan akad *Rahn*, fidusia dengan akad *Rahn Tasjily*, dan lainnya selain pendapatan imbal jasa/imbil hasil.

3. Pendapatan Jasa

Adalah pendapatan jasa dari aktivitas penitipan barang bernilai milik nasabah serta pendapatan jasa dari aktivitas penaksiran barang bernilai milik nasabah oleh Pelaku Usaha Pergadaian Syariah.

4. Pendapatan Lainnya

Adalah pendapatan selain angka 1 sampai dengan 3 di atas yang diperoleh Pelaku Usaha Pergadaian Syariah termasuk di dalamnya memuat pencatatan pendapatan *fee based income* Pelaku Usaha Pergadaian Syariah.

B. BEBAN

5. Beban Gaji Pegawai

Adalah beban gaji pokok, upah, tunjangan, honorarium, dan beban sumber daya manusia lainnya di luar gaji, upah, tunjangan, dan honorarium.

6. Beban Administrasi dan Umum

Adalah beban yang dikeluarkan oleh Pelaku Usaha Pergadaian Syariah yang berkaitan dengan manajemen dan fungsi administrasi dan atas pekerjaan umum dan teknis perusahaan, namun tidak berkaitan langsung dengan proses bisnis utama dalam hal penyaluran pinjaman.

7. Beban Lainnya

Adalah beban yang dikeluarkan selain angka 5 dan 6 di atas yang dikeluarkan oleh Pelaku Usaha Pergadaian Syariah.

C. SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK

Adalah selisih positif/negatif dari jumlah pendapatan dengan jumlah beban.

8. Taksiran Pajak Penghasilan

Adalah taksiran pajak penghasilan yang dihitung atas laba periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

D. SISA HASIL USAHA PERIODE BERJALAN

Adalah laba/(rugi) setelah pajak penghasilan pada periode berjalan.

V. LAPORAN ARUS KAS

V.1 Format Laporan Arus Kas

PELAKU USAHA PERGADAIAN SYARIAH KOPERASI V. LAPORAN ARUS KAS TRIWULAN KE -.... TAHUN 20..... Per-tanggalTahun 20.... (dalam Ribuan Rupiah)			
NAMA AKUN		SANDI	JUMLAH
A.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
	1.	Penerimaan kas dari:	
		a. Penerimaan Imbal Jasa/Imbal Hasil (Ujrah)	
		b. Pendapatan administrasi	
		c. Pendapatan Jasa	
		d. Penerimaan lainnya	
		JUMLAH PENERIMAAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
	2.	Pengeluaran kas dari:	
		a. Pembayaran biaya-biaya	
		b. Pengeluaran pinjaman yang diberikan	
		c. Pengeluaran Lainnya	
		JUMLAH PENGELUARAN KAS UNTUK AKTIVITAS OPERASI	
B.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
	3.	Penerimaan kas dari:	
		a. Penjualan aset tetap	
		b. Penerimaan lainnya	
	4.	Pengeluaran kas dari:	
		a. Pembelian aset tetap	
		b. Penerimaan lainnya	
		Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	

C.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
	5.	Penerimaan Kas dari:		
		a. Penerimaan simpanan poko		
		b. Penerimaan simpanan wajib		
		c. Penerimaan lainnya		
	6.	Pengeluaran Kas dari:		
		a. Pembayaran sisa hasil usaha		
		b. Pengeluaran lainnya		
		Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		
	Kenaikan/Penurunan bersih kas dan setara kas			
	Saldo awal kas dan setara kas			
	Saldo akhir kas dan setara kas			

V.2 Petunjuk Pengisian Format Laporan Arus Kas

Arus kas merupakan laporan keuangan yang dalam penyusunannya menggunakan dasar pergerakan kas. Semua pos yang ada dalam laporan arus kas dibuat dan dihitung berdasarkan keterlibatan kas dan setara kas dari awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan. Hal ini berlaku bagi pos penerimaan maupun pengeluaran.

A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

1. Penerimaan Kas dari:

a. Penerimaan Imbal jasa/imbali hasil Pinjaman

Memuat semua penerimaan dari imbal jasa/imbali hasil dari aktivitas penyaluran pinjaman dengan berprinsip hukum gadai dengan akad *Rahn* dan hukum fidusia dengan akad *Rahn Tasjily*.

b. Pendapatan Administrasi

Memuat semua penerimaan administrasi dari hasil penyaluran pinjaman dengan berprinsip hukum gadai dan hukum fidusia.

c. Pendapatan Jasa

Memuat semua penerimaan hasil jasa penitipan barang bernilai dari nasabah dan pendapatan jasa taksiran atas barang bernilai milik nasabah.

d. Penerimaan Lainnya

Memuat penerimaan dari selain huruf a sampai dengan c di atas yang berkaitan dengan aktivitas operasional Pelaku Usaha Pergadaian Syariah termasuk di dalamnya penerimaan dari sisa lebih atas nilai penyelesaian barang jaminan bermasalah dengan kewajiban nasabah yang belum dapat dikembalikan kepada nasabah. Uang kelebihan tersebut merupakan penerimaan dari transaksi penjualan barang jaminan yang telah lewat jatuh tempo yang dapat sewaktu-waktu dikembalikan kepada nasabah.

2. Pengeluaran Kas dari:

a. Pembayaran biaya-biaya

Memuat pengeluaran kas untuk biaya-biaya yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan operasional perusahaan seperti biaya gaji pegawai, biaya jasa imbal jasa/imbak hasil investasi atau giro perusahaan, biaya administrasi, biaya umum, biaya listrik, telepon, air, dan lain-lain yang dibayarkan oleh Pelaku Usaha Pergadaian Syariah pelapor.

b. Penyaluran pinjaman yang diberikan

Memuat pengeluaran kas untuk penyaluran pinjaman kepada nasabah Pelaku Usaha Pergadaian Syariah sesuai dengan prinsip gadai, fidusia, dan lainnya.

c. Pengeluaran lainnya

Memuat pengeluaran kas selain huruf a dan b di atas yang berkaitan dengan aktivitas operasi Pelaku Usaha Pergadaian Syariah.

B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

3. Penerimaan Kas dari:

a. Penjualan Aset Tetap

Memuat penerimaan kas dari hasil penjualan aset tetap Pelaku Usaha Pergadaian Syariah.

b. Penerimaan Lainnya

Memuat penerimaan kas dari selain huruf a di atas yang berkaitan dengan aktivitas pencairan investasi seperti deposito, surat berharga, dan lain-lain Pelaku Usaha Pergadaian Syariah.

4. Pengeluaran Kas dari:

a. Pembelian Aset Tetap

Memuat pengeluaran kas dari hasil pembelian aset tetap Pelaku Usaha Pergadaian Syariah.

b. Pengeluaran Lainnya

Memuat pengeluaran kas selain huruf a di atas yang berkaitan dengan aktivitas investasi termasuk penempatan pada deposito, surat berharga, dan lain-lain Pelaku Usaha Pergadaian Syariah.

C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

5. Penerimaan Kas dari:

a. Simpanan Pokok

Memuat penerimaan kas dari aktivitas pendanaan dari pemegang saham kepada Pelaku Usaha Pergadaian Syariah. Setoran modal tersebut dapat berupa dapat dicantumkan adanya setoran modal baik yang sudah disahkan melalui anggaran dasar perusahaan maupun setoran modal yang belum disahkan melalui anggaran dasar perusahaan namun telah diyakini dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai modal disetor.

b. Simpanan Wajib

Memuat penerimaan kas dari aktivitas pendanaan selain huruf a di atas. Selain itu, untuk Pelaku Usaha Pergadaian Syariah yang berbadan hukum perseoran terbatas, dapat mengakui penerimaan kas dari penmabahan modal disetor perusahaan dan/atau dana hibah dari pihak lain yang diserahkan kepada Pelaku Usaha Pergadaian Syariah pelapor.

c. Penerimaan Lainnya

Memuat penerimaan kas dari aktivitas pendanaan selain huruf a dan b di atas. Selain itu, untuk Pelaku Usaha Pergadaian Syariah yang berbadan hukum koperasi, dapat mengakui penerimaan kas dari penambahan modal disetor perusahaan dan/atau dana hibah dari pihak lain yang diserahkan kepada Pelaku Usaha Pergadaian Syariah pelapor.

6. Pengeluaran Kas dari:

a. Pembayaran Sisa Hasil Usaha

Memuat pengeluaran kas Pelaku Usaha Pergadaian Syariah untuk membayar deviden kepada para pemegang saham/anggota.

b. Pengeluaran lainnya

Memuat pengeluaran kas untuk aktivitas pendanaan selain huruf a di atas.

KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS

Memuat jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas sampai periode tanggal laporan.

SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS

Posisi kas dan setara kas pada awal tahun buku laporan Pelaku Usaha Pergadaian Syariah.

SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS

Posisi kas dan setara kas pada tanggal laporan Pelaku Usaha Pergadaian Syariah.

VI.2 Petunjuk Pengisian Format Laporan Operasional

Laporan Operasional Pelaku Usaha Pergadaian Syariah dirinci berdasarkan:

1. Nama Unit Layanan (*Outlet*)

Diisi berdasarkan nama seluruh unit layanan (*outlet*) Pelaku Usaha Pergadaian Syariah sampai dengan tanggal pelaporan.

2. Tanggal Pelaporan

Diisi berdasarkan tanggal dilaporkannya pembukaan masing-masing unit layanan (*outlet*) Pelaku Usaha Pergadaian Syariah kepada OJK.

3. Alamat

Diisi berdasarkan alamat lengkap masing-masing unit layanan (*outlet*) Pelaku Usaha Pergadaian Syariah sampai dengan tanggal pelaporan.

4. Nomor Telepon

Diisi berdasarkan nomor telepon masing-masing unit layanan (*outlet*) Pelaku Usaha Pergadaian Syariah sampai dengan tanggal pelaporan.

5. Nama Penaksir

Diisi berdasarkan nama penaksir pada masing-masing unit layanan (*outlet*) Pelaku Usaha Pergadaian Syariah sampai dengan tanggal pelaporan.

6. Sertifikasi

Diisi dengan sertifikasi penaksir yang telah dilakukan oleh penaksir yang diselenggarakan oleh OJK atau Lembaga Sertifikasi Profesi Penaksir yang terdaftar oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sampai dengan tanggal pelaporan.

7. Pinjaman yang Diberikan

a. Penyaluran Pinjaman Gadai Barang Kantong

Diisi dengan penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan barang jaminan dapat berupa perhiasan emas, berlian, logam mulia, lantakan emas, dan/atau uang emas yang tempat penyimpanannya dalam sebuah kantong.

1) Jumlah Pinjaman

Diisi dengan jumlah realisasi penyaluran pinjaman yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan perjanjian pinjaman berdasarkan hukum gadai sampai dengan tanggal pelaporan.

2) *Outstanding* pinjaman

Diisi dengan jumlah baki debet (*outstanding*) pinjaman yang diberikan kepada nasabah berdasarkan hukum gadai sampai dengan tanggal pelaporan. Pinjaman yang diberikan tersebut memiliki barang jaminan seperti perhiasan emas, berlian, logam mulia, lantakan emas, dan/atau uang emas yang kemudian disimpan dalam sebuah kantong.

3) Jumlah Nasabah

Diisi dengan jumlah nasabah pinjaman berdasarkan hukum gadai sampai dengan tanggal laporan.

4) Tingkat Imbal Jasa/Imbal Hasil

Diisi dengan rata-rata persentase tingkat imbal jasa/imbal hasil atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk pinjaman berdasarkan hukum gadai selama periode triwulanan pada tanggal laporan.

b. Penyaluran Pinjaman Gadai Barang Gudang

Diisi dengan penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan barang jaminan dapat berupa kendaraan bermotor, barang elektronik, alat rumah tangga, tekstil dan/atau barang gudang lainnya yang tempat penyimpanannya dalam sebuah ruang/gudang.

1) Jumlah Pinjaman

Diisi dengan jumlah realisasi penyaluran pinjaman yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan perjanjian pinjaman berdasarkan hukum gadai sampai dengan tanggal pelaporan.

2) *Outstanding* pinjaman

Diisi dengan jumlah baki debet (*outstanding*) pinjaman yang diberikan kepada nasabah berdasarkan hukum gadai sampai dengan tanggal pelaporan. Pinjaman yang diberikan tersebut memiliki barang jaminan seperti perhiasan emas, berlian, logam mulia, lantakan emas, dan/atau uang emas yang kemudian disimpan dalam sebuah kantong.

3) Jumlah Nasabah

Diisi dengan jumlah nasabah pinjaman berdasarkan hukum gadai sampai dengan tanggal laporan.

4) Tingkat Imbal Jasa/Imbal Hasil

Diisi dengan rata-rata persentase tingkat imbal jasa/imbil hasil atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk pinjaman berdasarkan hukum gadai selama periode triwulanan pada tanggal laporan.

c. Fidusia

1) Jumlah Pinjaman

Diisi dengan jumlah realisasi penyaluran pinjaman yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan perjanjian pinjaman berdasarkan hukum fidusia sampai dengan tanggal pelaporan.

2) *Outstanding* pinjaman

Diisi dengan jumlah baki debit (*outstanding*) pinjaman yang diberikan kepada nasabah berdasarkan hukum fidusia sampai dengan tanggal pelaporan

3) Jumlah Nasabah

Diisi dengan jumlah nasabah pinjaman berdasarkan hukum fidusia sampai dengan tanggal laporan.

4) Tingkat Imbal Jasa/Imbal Hasil

Diisi dengan rata-rata persentase tingkat imbal jasa/imbil hasil atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk pinjaman berdasarkan hukum fidusia selama periode triwulanan pada tanggal laporan.

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA
JASA KEUANGAN LAINNYA

RISWINANDI